



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KOMISI PENGENDALIAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN KOPERASI
KOTA PROBOLINGGO**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Anggota / Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS) serta masyarakat pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya melakukan pembinaan Pengendalian dan Pengawasan peningkatan fungsi dan peran KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi bagi pengembangan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo melalui Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi;
- b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a Konsideran ini, perlu menetapkan Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Negara Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Negara Nomor 3591);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
 8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP/USP Koperasi;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Koperasi Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 39 Serie E1);
 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);
 11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pook dan Fungsi Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa keuanganm Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UPJKS Koperasi) Kota Probolinggo sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 2

Arah kebijakan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UPJKS Koperasi).

Pasal 3

Sasaran pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- a. KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS Koperasi skala Kota Probolinggo dan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS yang berbadan hukum Provinsi/ Nasional yang melaksanakan kegiatan usahanya di Kota Probolinggo;
- b. Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS Koperasi skala Kota Probolinggo dan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS yang berbadan hukum Provinsi/ Nasional yang melaksanakan kegiatan usahanya di Kota Probolinggo;

- c. Anggota / Calon Anggota KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS Koperasi skala Kota Probolinggo dan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS yang berbadan hukum Provinsi/ Nasional yang melaksanakan kegiatan usahanya di Kota Probolinggo;
- d. Sistem pengelolaan usaha KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS Koperasi skala Kota Probolinggo dan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS yang berbadan hukum Provinsi/ Nasional yang melaksanakan kegiatan usahanya di Kota Probolinggo.

Pasal 4

Aspek dari pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Aspek organisasi KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS Koperasi;
- b. Aspek pengelolaan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS Koperasi;
- c. Aspek keuangan P/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS Koperasi;
- d. Aspek produk dan layanan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS Koperasi;
- e. Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS Koperasi.

Pasal 5

Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dijadikan acuan oleh tim KPKS dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS Koperasi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintah pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016

KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN KOPERASI
KOTA PROBOLINGGO

I. LATAR BELAKANG

Salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian Kota Probolinggo adalah adanya lembaga keuangan yang memberikan kemudahan akan akses pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah yang terbesar di seluruh pelosok daerah di Kota Probolinggo. Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam memberikan pelayanan pembiayaan adalah KSP/USP Koperasi dan KJKS/UPJKS Koperasi. KSP/USP adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan lain-lain dari anggota Koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota Koperasi dan calon anggota koperasi yang memerlukan uang pinjaman, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal kerja. Kepada setiap peminjam KSP/USP menarik jasa bunga pinjaman dan administrasi dari uang pinjaman. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh KSP/USP koperasi yang berasal dari uang dan keuntungan dari sumber lainnya tersebut yang disebut " Sisa Hasil Usaha " SHU dibagikan kepada para anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut tingkat partisipasi dan keaktifan anggota meminjam uang dari KSP/USP Koperasi. Artinya, anggota yang paling aktif berpartisipasi dengan meminjam uang dari KSP/USP Koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi KJKS/UPJKS merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian nampak bahwa KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi merupakan usaha gotong royong yang meringankan beban para anggota Koperasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota Koperasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan memanfaatkan pembiayaan produktif dan juga SHU dari KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi tersebut mereka terima setiap akhir tahun.

Potensi peluang pembiayaan yang bisa dilayani oleh KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi tersebut bisa optimal dimanfaatkan oleh KSP/USP

Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi dengan syarat adanya upaya perbaikan dan perubahan dari KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS koperasi dengan mengembangkan image di segala lini secara total dengan berbagai perbaikan antara lain pelayanan prima, performace pengelola dan mengembangkan prinsip kehati-hatian (prudent) dan Kepercayaan (trust) kepada anggota dan masyarakat.

Oleh karenanya diperlukan Pedoman Teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh KPKS di Kota Probolinggo.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagi upaya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Anggota/Calon Anggota KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi serta masyarakat pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan serta meningkatkan fungsi dan peran KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi.

III. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

1. Kedudukan Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kota Probolinggo adalah Lembaga mitra Pemerintah Kota Probolinggo yang melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan serta meningkatkan fungsi dan peran KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi bagi pengembangan ekonomi Kota Probolinggo yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo.
2. Wilayah kerja Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi wilayah Kota Probolinggo.
3. Sasaran adalah KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kota Probolinggo.

IV. SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP

1. Pengendalian
 - a. Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
 - b. Ketaatan terhadap pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memiliki dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - d. Melaksanakan Rapat Anggota tepat waktu;
 - e. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo terkait dengan penghargaan maupun sanksi;

2. Pengawasan
 - a. Memantau pelaksanaan pengendalian internal KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memantau perkembangan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi secara berkala;
 - c. Memantau terhadap KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai dengan Standard Operasional Manajemen (SOM), Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - d. Memantau Tingkat Kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi;
 - e. Memantau Penghimpun dana masyarakat oleh KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi dan melaporkan kepada Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo;
 - f. Memantau penertiban papan nama, promosi dan iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perkoperasian;
 - g. Memantau terhadap penerapan :
 - 1) Tingkat suku bunga;
 - 2) Denda keterlambatan angsuran;
 - 3) Biaya Administrasi.
3. Mekanisme
 - a. Membuat perencanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan
 - b. Membuat klarifikasi pengelompokan berdasarkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
 - c. Inventarisasi pengaduan masyarakat;
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawas;
 - e. Menyusun KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kota Probolinggo
4. Perencanaan dan Panganggaran
 - a. Membentuk Sekertariat Tetap (sekta) Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kota Probolinggo;
 - b. Membuat program kerja tahunan;
 - c. Membuat jadwal kegiatan tahunan;
 - d. Menentukan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Menentukan wilayah kerja;
 - f. Monitoring dan evaluasi;
 - g. Menyusun kebutuhan anggaran;
 - h. Mengusulkan perencanaan dan penganggaran tahunan.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Sasaran Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

- a. Sasaran pengendalian Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kota Probolinggo adalah KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kota Probolinggo;
 - b. Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kota Probolinggo
 - c. Anggota / Calon anggota KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kota Probolinggo;
 - d. Sistem pengelolaan usaha KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kota Probolinggo.
2. Kegiatan Pembinaan , Pengendalian dan Pengawasan
- 2.1. Kegiatan Pembinaan
 - a. Menggali data dan menampung informasi dari pengurus/ pengawas/ pengelola/ anggota/ masyarakat;
 - b. Sekertariat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kelayakan data;
 - c. Menerbitkan surat tugas pimpinan Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi Kota Probolinggo untuk menindak lanjuti hasil verifikasi dengan melakukan kunjungan langsung pada koperasi yang menjadi skala prioritas.
 - 2.2. Kegiatan Pengendalian
 - a. Menerbitkan surat tugas pimpinan Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi Kota Probolinggo untuk dasar kerja meninidak lanjuti informasi data dan pengajuan yang dianggap layak;
 - b. Membentuk tim kerja sesuai dengan sasaran yang perlu ditindak lanjuti;
 - c. Melakukan klarifikasi KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperas;
 - d. Pembahasan hasil Klarifikasi terhadap KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi;
 - e. Menerbitkan surat rekomendasi kepada Tim Kerja Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi Kota Probolinggo terhadap hasil klarifikasi KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang layak untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut;
 - f. Melakukan pemantauan terhadap KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi sesuai rekomendasi dari Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kota Probolinggo.
 - 2.3. Kegiatan Pengawasan
 - a. Membuat rencana tindak;
 - b. Membuat jadwal kerja;
 - c. Melakukan klarifikasi permasalahan / informasi dari pengurus/ pengelola/ Anggota/ masyarakat;
 - d. Pemberitahuan kepada KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang akan dikunjungi Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi Kota Probolinggo;

- e. Melakukan persiapan dan kunjungan kerja;
- f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasn.

VI. SUPERVISI

1. Mengevaluasi hasil kerja Komisi Pengendalian KSP/USPKoperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kota Probolinggo terhadap KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang telah diberi pembinaan;
2. Memberikan penilaian, saran dan pendapat terhadap KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang telah dibina;
3. Memberikan teguran/peringatan kepada KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang tidak mentaati/tidak membenahi diri sesuai dengan rekomendasi Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kota Probolinggo dengan cara : surat tertulis, pemanggilan, usulan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dimungkinkan sampai pada rekomendasi agar izin Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang bersangkutan dicabut oleh Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo.

VII. MONITORING

1. Melalui Tim Teknis melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan;
2. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Probolinggo ;
3. Pelaporan meliputi :
 - a. Perencanaan kegiatan ;
 - b. Pelaksanaan kegiatan ;

VIII. PENUTUP

Diterbitkannya Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi) Kota Probolinggo adalah sebagai dasar Pelaksanaan Tugas Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengendalian Perkoperasian dan kehati-hatian.selain itu juga sebagai landasan formal penyusunan dan pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi serta menjamin tertibnya pelaksanaan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI